



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Kenon
2. Tempat lahir : Sampali
3. Umur/Tanggal lahir : 46/12 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cei VI Pondok Damar kelurahan Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muliadi Alias Kenon ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/459/V/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa Muliadi Alias Kenon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suwanto Alias Gembel

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Marike
3. Umur/Tanggal lahir : 43/29 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Turono Joyo Kelurahan Cinta Rakyat
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suwanto Alias Gembel ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/459/V/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa Suwanto Alias Gembel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Amrizal, S.H., MH., Thomson A Hutahaeen, S.H., Boy Christofe; A Sembiring, S.H., Muhammad Safri Sembiring, S.H., Ahmad Yani Nasution, S.H., Deswanto A Manurung, S.H., dan Herbert M Sidauruk, S.H., Para Advokat-Legal Consultant pada Kantor Hukum AMRIZAL S.H.,M.H& Rekan, yang, berkantor di Jl Jermal XIV No 16 Medan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/1974/Hkm.00/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan mereka terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 September 2024 pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis 30 September 2024 terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL bersama dengan temannya yang bernama KAMISO (Penuntutan terpisah) dan RAHMAT SUPRAYOGI, RONI (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Jl. H. Anif Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa-terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL yang merupakan anggota Pemuda Pancasila ranting Sampali diperintahkan oleh saksi Kamiso untuk pemasangan Spanduk kain dengan upah masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 18.00 WIB terdakwa-terdakwa dengan dipimpin saksi Kamiso dengan membawa 3 (tiga) buah Spanduk kain bersama dengan teman-temannya sebanyak 20 (dua puluh) orang melakukan pemasangan spanduk kain di sebuah pohon yang ada didepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dengan tulisan "kepada penghuni Dusun XXIV Jati Asri dikenal lahan 65 yanag ada memiliki bangunan rumah diatasnya, kami membuka posko penerimaan data warga yang untuk diganti rugi uang dan atau relokasi bangunan atau dapat menghubungi kami dinomor 081396873775 an. Robi", dan atas pemasangan spanduk kain tersebut oleh saksi Drs. Nikson Harianja melarang dan menegur terdakwa-terdakwa "anda siapa, dan dasarnya dipasang apa?", kemudian saksi menyuruh terdakwa-terdakwa untuk mencabut kain spanduk yang dipasang didepan rumah saksi;

- Bahwa kemudian datang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan menegur dan melarang terdakwa-terdakwa dan teman-temannya untuk pemasangan spanduk kain tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi tersebut sehingga teman-teman terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang datang kedepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dan terjadi pertengkaran antara saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dengan teman-teman terdakwa;

- Kemudian terdakwa-terdakwa dan teman-temannya menjadi emosi dan melakukan pemukulan dan menunjang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan saat saksi Mikael Harianja dipukul dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



ditunjang oleh teman-teman terdakwa-terdakwa, salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata “udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan”.

- Bahwa saksi Freddy Erianto Harianja dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu mengenai badan saksi dan dipukul dengan sebuah helm yang mengenai kepala saksi Freddy Erianto Harianja dan pantat saksi dicucuk dengan sebuah benda tajam, demikian juga saksi Agus lubis dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu yang mengenai kepala dan pundak saksi kemudian saksi Freddy Arianto Harianja dan saksi Agus Lubis diselamatkan masyarakat dibawa kedalam sebuah rumah;

- Bahwa saksi Mangisisi P. Tambunan ditendang dan diseret sehingga luka pada kakinya dan punggung saksi mengalami bengkak, kemudian saksi Mikael Harianja dipukul dengan cara ditinju berulang kali dan ditunjang sehingga terjatuh ketanah dan salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata “udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan”.

- Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa dan teman-temannya saksi-saksi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 848/VER/P/BPDRM/2023 an. AGUS LUBIS dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada kepala, dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri, punggung, lengan tangan kanan, lutut akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.
2. Visum Et Repertum No. 847/VER/P/BPDRM/2023 an. MIKAEL HARIANJA dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada kelopak mata kiri, bahu kiri, bibir bawah, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, kelingking kaki kanan, luka memar pada bahu kiri, dada akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.
3. Visum Et Repertum No. 849/VER/P/BPDRM/2023 an. FREDY ERIANTO PANJAITAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada bokong kiri, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada bahu kiri, lutut kanan, lutut kiri akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

4. Visum Et Repertum No. 851/VER/P/BPDRM/2023 an. MANGISI P. TAMBUNAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL bersama dengan temannya yang bernama KAMISO (Penuntutan terpisah) dan RAHMAT SUPRAYOGI, RONI (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. H. Anif Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "turut serta melakukan penganiayaan ", yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa-terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL yang merupakan anggota Pemuda Pancasila ranting Sampali diperintahkan oleh saksi Kamiso untuk pemasangan Spanduk kain dengan upah masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 18.00 Wib terdakwa-terdakwa dengan dipimpin saksi Kamiso dengan membawa 3 (tiga) buah Spanduk kain bersama dengan teman-temannya sebanyak 20 (dua puluh) orang melakukan pemasangan spanduk kain disebuah pohon yang ada didepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dengan tulisan "kepada penghuni Dusun XXIV Jati Asri dikenal lahan 65 yanag ada memiliki bangunan rumah diatasnya, kami membuka posko penerimaan data warga yang untuk diganti rugi uang dan atau relokasi bangunan atau dapat menghubungi kami dinomor 081396873775 an. Robi", dan atas pemasangan spanduk kain tersebut oleh saksi Drs. Nikson Harianja melarang dan menegur terdakwa-terdakwa "anda siapa, dan dasarnya dipasang apa?", kemudian saksi menyuruh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



terdakwa-terdakwa untuk mencabut kain spanduk yang dipasang didepan rumah saksi;

- Bahwa kemudian datang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan menegur dan melarang terdakwa-terdakwa dan teman-temannya untuk pemasangan spanduk kain tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi tersebut sehingga teman-teman terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang datang kedepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dan terjadi pertengkaran antara saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dengan teman-teman terdakwa;

- Kemudian terdakwa-terdakwa dan teman-temannya menjadi emosi dan melakukan pemukulan dan menunjang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan saat saksi Mikael Harianja dipukul dan ditunjang oleh teman-teman terdakwa-terdakwa, salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata "udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan".

- Bahwa saksi Freddy Erianto Harianja dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu mengenai badan saksi dan dipukul dengan sebuah helm yang mengenai kepala saksi Freddy Erianto Harianja dan pantat saksi dicucuk dengan sebuah benda tajam, demikian juga saksi Agus Lubis dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu yang mengenai kepala dan pundak saksi kemudian saksi Freddy Erianto Harianja dan saksi Agus Lubis diselamatkan masyarakat dibawa kedalam sebuah rumah;

- Bahwa saksi Mangisisi P. Tambunan ditendang dan diseret sehingga luka pada kakinya dan punggung saksi mengalami bengkak, kemudian saksi Mikael Harianja dipukul dengan cara ditinju berulang kali dan ditunjang sehingga terjatuh ketanah dan salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata "udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan",.

- Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa dan teman-temannya saksi-saksi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 848/VER/P/BPDRM/2023 an.
AGUS LUBIS dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai



verban berwarna putih pada kepala, dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri, punggung, lengan tangan kanan, lutut akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

2. Visum Et Repertum No. 847/VER/P/BPDRM/2023 an. MIKAEL HARIANJA dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada kelopak mata kiri, bahu kiri, bibir bawah, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, kelingking kaki kanan, luka memar pada bahu kiri, dada akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

3. Visum Et Repertum No. 849/VER/P/BPDRM/2023 an. FREDY ERIANTO PANJAITAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada bokong kiri, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada bahu kiri, lutut kanan, lutut kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

4. Visum Et Repertum No. 851/VER/P/BPDRM/2023 an. MANGISI P. TAMBUNAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;



2. Menyatakan perkara pidana Nomor : 1074/Pid.B/2024/PN.Lbp atas nama terdakwa I Muliadi Alias Kenon dan terdakwa II. Suwanto Aias Gembel dilanjutkan pemeriksaannya;

3. Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Nikson Harianja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi karena kasus pemukulan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya di depan Rumah makan Keluarga;
- Bahwa adapun korban dari penganiayaan tersebut yaitu saksi, Freddy Erianto Panjaitan, Agus Lubis, Mikhael Harianja dan Mangisi P. Tambunan;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, yang mana saksi lihat ada segerombolan laki-laki dewasa yang berjumlah 20 (dua) puluh orang;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Freddy Erianto saksi tidak tahu, namun saksi lihat setelah kejadian saksi lihat kepala mengeluarkan darah, terhadap Agus Lubis saksi tidak melihat, namun setelah kejadian saksi lihat mengalami luka pada bagian kepala, terhadap Mikhael Harianja saksi melihat para terdakwa menunjang anak saksi pada bagian pinggang dan terhadap Magisi P.Tambunan dianiaya dengan cara dituang pada bagian belakang yang mengenai bagian pantat hingga terjatuh kedepan dan kena aspal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. H,Anif Sampali Kec.Percut Sei Tan Kab.Deli Serdang, ketika saksi sedang berada diluar rumah, anak saksi Mikhael bertelepon kepada saksi dan berkata "jika ada orang yang memasang spanduk didepan rumah saksi", dan saksi menjawab "Iya saksi datang" kemudian setelahnya saksi didepan rumah, saksi melihat sebuah spanduk sudah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



terpasang didepan rumah, hingga saksi bertanya kepada laki-laki yang sedang berada dilokasi, dan bertanya “anda siapa? Dan dasarnya dipasang apa?” kemudian datanglah anak saksi dan berkata “Jangan dipasang bang” hingga anak saksi langsung dituang. dan saksi lihat puluhan orang langsung berdatangan dan terjadi kericuhan, hingga anak saksi sempat diseret untuk dimasukkan kedalam mobil, dan selanjutnya datanglah istri saksi berusaha meleraikan, dan ternyata istri saksi juga ikut dituang, hingga terjadi kericuhan dan anak saksi berhasil dimasukkan kedalam rumah hingga akhirnya para terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa awalnya para terdakwa memasang spanduk didepan rumah saksi, hingga setelah saksi lihat saksi mencoba untuk melarang dan kemudian anak saksi ikut menegur para terdakwa, agar spanduk jangan dipasang, hingga para terdakwa langsung menganiaya anak saksi dan korban lainnya;
- Bahwa Isi spanduk tersebut yang tercantum Nomor Handphone untuk dihubungi dan nego harga rumah, dengan tulisan kepada warga penghuni Dusun XXIV Jati Asri dikenal lahan 65 yang ada memiliki bangunan rumah diatasnya, saksi membuka Posko Penerimaan Data warga yang untuk diganti Rugi uang dan atau Relokasi bangunan atau dapat Menghubungi saksi, di Nomor 081396873775 atas nama Robi;
- Bahwa para terdakwa ada melakukan perdamaian;
- Bahwa lokasi penganiayaan tersebut pas di depan lokasi pemasangan spanduk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan Para Terdakwa tidak ada dilokasi pada waktu yang diterangkan Para saksi karena pada waktu itu Para Terdakwa pulang kerumah;

2. Agus Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi karena kasus pemukulan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya di depan Rumah makan Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun korban dari penganiayaan tersebut yaitu saksi, Freddy Erianto Panjaitan, Agus Lubis, Mikhael Harianja dan Mangisi P. Tambunan;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, yang mana saksi lihat ada segerombolan laki-laki dewasa yang berjumlah 20 (dua) puluh orang;
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membalok kepala saksi bagian atas dengan menggunakan kayu dan memukul pundak saksi dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib ketika saksi sedang berada disebuah bengkel milik Freddy ERIANTO Panjaitan dan sedang menyusun peralihan bengkel, dikarenakan bengkel sedang mau tutup. Dan saksi melihat kejalan, bahwa ada ramai orang sedang memasang spanduk dan terjadi keributan, hingga saksi mendekati lokasi dan pada saat saksi mendekati lokasi saksi melihat Mikhael Harianja ditarik dan ditunjang oleh para terdakwa, hingga saksi mendekati Mikhael Harianja dan tiba-tiba saksi juga ditarik dan langsung dipukul dengan menggunakan balok, yang mengenai bagian kepala dan pundak saksi juga dibalok dan saksi langsung ditolong oleh masyarakat dan dimasukkan kedalam sebuah rumah;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi membantu Mikhael Harianja, agar tidak dimasukkan kedalam sebuah mobil oleh para terdakwa, hingga saksi terkena pukul dengan sebuah balok/broti;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kepala saksi mengeluarkan darah, hingga dijahit oleh Dokter di Rumah Sakit Pringadi Medan dan Pundak sebelah kiri saksi memar;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat para terdakwa secara jelas. dan saksi lihat Mikhael Harianja dimasukkan kedalam sebuah Mobil warna hitam BK 1356 AEM;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan Para Terdakwa tidak ada dilokasi pada waktu yang diterangkan Para saksi karena pada waktu itu Para Terdakwa pulang kerumah;

3. Freddy Erianto Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi karena kasus pemukulan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya di depan Rumah makan Keluarga;
- Bahwa adapun korban dari penganiayaan tersebut yaitu saksi, Freddy Erianto Panjaitan, Agus Lubis, Mikhael Harianja dan Mangisi P. Tambunan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi cari tahu ternyata para terdakwa meruakan Organisasi Pemuda, PP (Pemuda Pancasila) sedangkan korban yang ikut dianiayaa adalah tetangga yang dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian kepala saksi dan bahu saksi sebelah kiri terkena pukulan balok, dan ada juga para terdakwa yang menggunakan helem memukul bagian kepala saksi dan ada juga para terdakwa yang memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian bibir, kepala, kantong mata saksi sebelah kanan dan bibir saksi bagian atas bawah dan hidung saksi juga mengeluarkan darah dan ada juga pelaku yang menusuk pantat saksi sebelah kiri dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui jika para terdakwa adalah merupakan Anggota Pemuda Pancasila, dikarenakan ada saksi yang mengenal salah satu yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu saksi atas nama Rahman Tua Nasution yang merupakan Ketua Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Tembung ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib , ketika saksi sedang berada disebuah gudang sparpate sepeda motor, kemudian datanglah 2 (dua) orang masyarakat yang saksi kenal dan melaporkan bahwa ada orang yang sedang memasang spanduk di depan rumah Nikson Harianja, hingga saksi langsung berjalan kaki menuju rumah Nikson Harianja dan melihat 20 (dua) puluh orang sedang memasang spanduk yang diikat dari pohon ke pohon yang isinya "Kepada warga penghuni Dusun XXIV Jati Asri dikenal lahan 65 yang ada memiliki bangunan rumah diatasnya , saksi membuka Posko Penerimaan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data warga untuk dibagi rugi uang dan atau Relokasi bangunan atau dapat Mengubugi saksi, di Nomor 081396873775 atas nama Robi".;

- Bahwa kemudian terjadilah cekcok antara Nikson Harianja dengan orang yang memasang spanduk, dikarenakan pemasang spanduk tidak ada meminta ijin kepada Nikson Harianja, hingga terjadinya pertikaian dan salah satu dari 20 (dua) puluh orang tersebut menunjang korban Mikhael Harianja dan ada orang juga berkata "Uda bawa bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan" dan hal tersebut saksi langsung rekam, dan langsung saksi bagikan kedalam Group Kampung Komplek, hingga handphone saksi dirampas, dan saksi berusaha mempertahankan handphone saksi dan disitulah saksi dianiaya oleh para terdakwa, dan terjadilah penganiayaan terhadap saksi, hingga saksi dipukul pakai balok dan kepala saksi dipukul pakai helm dan pantat saksi juga dicucuk dengan benda tajam. dan saksi langsung dimasukkan kedalam mobil untuk dilakukan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kantong mata sebelah kanan bawah memar, kepala saksi bengkak, pantat sebelah kiri luka berdarah dan dijahit di RS Pringadi Medan, dengkul kiri dan kanan memar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muliadi Als Kenon yang merupakan orang yang memasang spanduk dan terdakwa Suwanto Als Gembel didepan rumah Nikson Harianja. dan saksi jelaskan bahwa kedua terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, dikarenakan banyak orang yang ikut bersama kedua orang tersebut, yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada ditelfon tapi gatau apakah Para Terdakwa ada ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa handphone yang dipake saksi untuk rekam hilang karena dirampas pada saat saksi dikeroyok jadi video itu saksi belum sempat lihat isi videonya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan Para Terdakwa tidak ada dilokasi pada waktu yang diterangkan Para saksi karena pada waktu itu Para Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muliadi Alias Kenon:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar puul 01.3 Wib di Jl.Pasar vi Pematang Johar, Kec.Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Nikson Harianja;
- Bahwa adapun Terdakwa berada di tempat itu sekitar pukul 17.00 Wib dan penyebabnya terdakwa disuruh untuk memasang baliho RELOKASI Pemindahan Rumah;
- Bahwa Terdakwa memasang baliho tersebut bersma dengan terdakwa Suanto Als Gembel, Roni dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang masih merupakan anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa adapun yang menyuruh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Kamiso dan kami mendapat imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/baliho;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memasang baliho Relokasi Pemindahan Rumah tersebut untuk masyarakat yang menempati tanah garapan segera meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Organisasi Pemuda Pancasila dan jabatan terdakwa hanya anggota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa ditelepon ooleh Kamiso untuk memasang baliho Relokasi Pemindahan Rumah dan diberi upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) baliho lalu terdakwa menjemput Suwanto Als Gembel dirumahnya lalu kami menuju di Jl.H.Anif Kel.Sampali, kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya didepan rumah makan keluarga;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi melihat Roni berada di tempat tersebut membawa martil dan paku kemudian Suwanto Als Gembel memegang kayu lalu kami memasang 1 (satu) buah baliho Relokasi Pemindahan Rumah lalu warga sekitar datang sebanyak 10 (sepuluh) orang dan melarang Terdakwa dan rekan Terdakwa memasang baliho dan terjadilah Tarik menarik antara warga dengan Roni kemudian dikarenakan keributan terdakwa pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa adapun isi baliho yang terdakwa pasang yaitu Himbauan Relokasi yang mau Pindah Rumah, untuk diganti uang dan silahkan menghubungi Nomor handphone yang tertera di baliho;

Terdakwa II. Suwanto Alias Gembel:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan telah terjadi keributan pada saat pemasangan spanduk Rekolasi Pemindahan Rumah;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian tepatnya di Jl.H.Anif Kel.Sampali, kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa adapun yang berada ditempat tersebut yaitu Muliadi Als Kenon, Kamisao, Rahmat Suprayogi, Hendro dan Roni;
- Bahwa adapun yang Terdakwa dan teman terdakwa pasang sebanyak 3 (tiga) baleho dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Kamiso;
- Bahwa adapun Terdakwa dijemput oleh Muliadi Als Kenon dan alat yang terdakwa bawa kelokasi berupa kayu pelat penjepit dan Terdakwa Muliadi Als Kenon membawa alat martil;
- Bahwa yang terjadi dalam keributan tersebut terjadinya menarik dalam pemasangan baleho dengan warga yang melakukan pengerusakan baleho;
- Bahwa yang akan mengganti rugi adalah Pihak Pengembang (Proyek Perumahan) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pihak pengembang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Harianja dan tidak tahu bagaimana rumah atau letak rumah Harianja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Waras Tri Purnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sewaktu kejadian saksi tidak ada di lokasi;
 - Bahwa keributan yang saksi dengar bahwa spanduk yang dipasang oleh Para Terdakwa di rusak oleh masyarakat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi ada jemput Para Terdakwa di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang. dan saat itu saksi dengan Para Terdakwa ada janji untuk temui investor yng mau menanam jagang;
 - Bahwa sewaktu saksi menjemput para Terdakwa spanduk tersebut ada;
 - Bahwa nama organisasinya Pemuda Pancasila;
 - Bahwa Para Terdakwa yang memasang spanduk tersebut di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarang saksi dari Para Terdakwa memasang spanduk sekitar 500 Meter;
 - Bahwa saksi tidak ikut memasang spanduk;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kamiso yang merupakan anggota Pemuda Pancasila;
 - Bahwa pada saat saksi menjemput Para Terdakwa di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang belum terjadi keributan dan kejadian itu terjadi pada hari yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda, kejadian sekitar pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa Suwato Als Gembel ada menarik baliho;
 - Bahwa waktu kejadian saksi tidak ada dilokasi;
 - Bahwa spanduk dipasang oleh para Terdakwa sewaktu saksi lihat spanduk masih utuh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nining Andriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saksi baru pulang olahraga senam;
 - Bahwa setiap pulang senam saksi selalu sampai dirumah sekitar pukul 17.30 Wib;
 - Bahwa saat saksi pulang kerumah, Terdakwa Muliadi Als Kenon sudah ada dirumah;
 - Bahwa Terdakwa Muliadi Als Kenon setelah pulang kerumah tidak ada lagi keluar sampai besok paginya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait pemasangan baliho;
 - Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa Muliadi Als Kenon memasang baliho tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa Muliadi Als Kenon biasa pulang pukul 17.00 Wib dan paling lama pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa saksi tahu saat itu ada kerusuhan;
 - Bahwa saksi tahu kerusuhan tersebut dari cerita warga;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Muliadi Als Kenon kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada saat terjadinya kerusuhan tersebut saksi tidak ingat hari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggalnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nikson Harianja;
- Bahwa pada saat kerusuhan saksi tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suwanto Als Gembel;
- Bahwa saksi tahu tentang perdamaian para Terdakwa dengan Nikson Harianja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. 848/VER/P/BPDRM/2023 an. AGUS LUBIS dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada kepala, dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri, punggung, lengan tangan kanan, lutut akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.
- Visum Et Repertum No. 847/VER/P/BPDRM/2023 an. MIKAEL HARIANJA dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada kelopak mata kiri, bahu kiri, bibir bawah, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, kelingking kaki kanan, luka memar pada bahu kiri, dada akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.
- Visum Et Repertum No. 849/VER/P/BPDRM/2023 an. FREDY ERIANTO PANJAITAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada bokong kiri, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada bahu kiri, lutut kanan, lutut kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.
- Visum Et Repertum No. 851/VER/P/BPDRM/2023 an. MANGISI P. TAMBUNAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa-terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL yang merupakan anggota Pemuda Pancasila ranting Sampali diperintahkan oleh saksi Kamiso untuk pemasangan Spanduk kain dengan upah masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 18.00 WIB terdakwa-terdakwa dengan dipimpin saksi Kamiso dengan membawa 3 (tiga) buah Spanduk kain bersama dengan teman-temannya sebanyak 20 (dua puluh) orang melakukan pemasangan spanduk kain disebuah pohon yang ada didepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dengan tulisan “kepada penghuni Dusun XXIV Jati Asri dikenal lahan 65 yanag ada memiliki bangunan rumah diatasnya, kami membuka posko penerimaan data warga yang untuk diganti rugi uang dan atau relokasi bangunan atau dapat menghubungi kami dinomor 081396873775 an. Robi”, dan atas pemasangan spanduk kain tersebut oleh saksi Drs. Nikson Harianja melarang dan menegur terdakwa-terdakwa “anda siapa, dan dasarnya dipasang apa”?, kemudian saksi menyuruh terdakwa-terdakwa untuk mencabut kain spanduk yang dipasang didepan rumah saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan menegur dan melarang terdakwa-terdakwa dan teman-temannya untuk pemasangan spanduk kain tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi tersebut sehingga teman-teman terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang datang kedepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dan terjadi pertengkaran antara saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dengan teman-teman terdakwa;
- Kemudian terdakwa-terdakwa dan teman-temannya menjadi emosi dan melakukan pemukulan dan menunjang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan saat saksi Mikael harianja dipukul dan ditunjang oleh teman-teman terdakwa-terdakwa, salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata “udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan”.
- Bahwa saksi Freddy Erianto Harianja dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu mengenai badan saksi dan dipukul dengan sebuah helm yang mengenai kepala saksi Freddy Erianto Harianja dan pantat saksi dicucuk dengan sebuah benda tajam, demikian juga saksi Agus lubis dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu yang mengenai kepala

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pundak saksi kemudian saksi Freddy Arianto Harianja dan saksi Agus Lubis diselamatkan masyarakat dibawa kedalam sebuah rumah;

- Bahwa saksi Mangisisi P. Tambunan ditendang dan diseret sehingga luka pada kakinya dan punggung saksi mengalami bengkak, kemudian saksi Mikael Harianja dipukul dengan cara ditinju berulang kali dan ditunjang sehingga terjatuh ketanah dan salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata "udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan",.

- Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa dan teman-temannya saksi-saksi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. 848/VER/P/BPDRM/2023 an. AGUS LUBIS dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada kepala, dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri, punggung, lengan tangan kanan, lutut akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

- Visum Et Repertum No. 847/VER/P/BPDRM/2023 an. MIKAEL HARIANJA dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada kelopak mata kiri, bahu kiri, bibir bawah, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, kelingking kaki kanan, luka memar pada bahu kiri, dada akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

- Visum Et Repertum No. 849/VER/P/BPDRM/2023 an. FREDY ERIANTO PANJAITAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada bokong kiri, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada bahu kiri, lutut kanan, lutut kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

- Visum Et Repertum No. 851/VER/P/BPDRM/2023 an. MANGISI P. TAMBUNAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muliadi Alias Kenon dan Terdakwa II Suwanto Alias Gembel dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” didalam naskah asli **Pasal 170 WvS** istilah yang dipakai adalah kata “*openlijk*” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa melakukan “kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara “bersama-sama” dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan itu (R. Sugandhi, SH, hal. 190);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Para terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Para Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Para Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan visum et repertum, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. H. Anif Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya di depan Rumah makan Keluarga;

Menimbang, bahwa Berawal terdakwa-terdakwa MULIADI Alias KENON dan SUWANTO Alias GEMBEL yang merupakan anggota Pemuda Pancasila ranting Sampali diperintahkan oleh saksi Kamiso untuk pemasangan Spanduk kain dengan upah masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 18.00 Wib terdakwa-terdakwa dengan dipimpin saksi Kamiso dengan membawa 3 (tiga) buah Spanduk kain bersama dengan teman-temannya sebanyak 20 (dua puluh) orang melakukan pemasangan spanduk kain disebuah pohon yang ada didepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dengan tulisan “kepada penghuni Dusun XXIV Jati Asri dikenal lahan 65 yanag ada memiliki bangunan rumah diatasnya, kami membuka posko penerimaan data warga yang untuk diganti rugi uang dan atau relokasi bangunan atau dapat menghubungi kami dinomor 081396873775 an. Robi”, dan atas pemasangan spanduk kain tersebut oleh saksi Drs. Nikson Harianja melarang dan menegur terdakwa-terdakwa “anda siapa, dan dasarnya dipasang apa”?, kemudian saksi menyuruh



terdakwa-terdakwa untuk mencabut kain spanduk yang dipasang didepan rumah saksi;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan menegur dan melarang terdakwa-terdakwa dan teman-temannya untuk pemasangan spanduk kain tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi tersebut sehingga teman-teman terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) orang datang kedepan rumah saksi Drs. Nikson Harianja dan terjadi pertengkaran antara saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa-terdakwa dan teman-temannya menjadi emosi dan melakukan pemukulan dan menunjang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan saat saksi Mikael Harianja dipukul dan ditunjang oleh teman-teman terdakwa-terdakwa, salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata “udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan;

Menimbang, bahwa saksi Freddy Erianto Harianja dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu mengenai badan saksi dan dipukul dengan sebuah helm yang mengenai kepala saksi Freddy Erianto Harianja dan pantat saksi dicucuk dengan sebuah benda tajam, demikian juga saksi Agus Lubis dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu yang mengenai kepala dan pundak saksi kemudian saksi Freddy Erianto Harianja dan saksi Agus Lubis diselamatkan masyarakat dibawa kedalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa saksi Mangisizi P. Tambunan ditendang dan diseret sehingga luka pada kakinya dan punggung saksi mengalami bengkak, kemudian saksi Mikael Harianja dipukul dengan cara ditinju berulang kali dan ditunjang sehingga terjatuh ketanah dan salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata “udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan”;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa dan teman-temannya saksi-saksi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. 848/VER/P/BPDRM/2023 an. AGUS LUBIS dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada kepala, dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri, punggung, lengan tangan kanan, lutut akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan



penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

- Visum Et Repertum No. 847/VER/P/BPDRM/2023 an. MIKAEL HARIANJA dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada kelopak mata kiri, bahu kiri, bibir bawah, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, kelingking kaki kanan, luka memar pada bahu kiri, dada akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

- Visum Et Repertum No. 849/VER/P/BPDRM/2023 an. FREDY ERIANTO PANJAITAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai verban berwarna putih pada bokong kiri, dijumpai bengkak pada kepala, luka lecet pada bahu kiri, lutut kanan, lutut kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

- Visum Et Repertum No. 851/VER/P/BPDRM/2023 an. MANGISI P. TAMBUNAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada lutut kiri, tungkai bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, maka tampak jika Para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menunjang saksi Mikael Harianja, saksi Freddy Erianto Panjaitan, saksi Agus Lubis, saksi Freddy Erianto Panjaitan dan saat saksi Mikael harianja dipukul dan ditunjang oleh teman-teman terdakwa-terdakwa, salah seorang teman terdakwa-terdakwa berkata "udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan, saksi Freddy Erianto Harianja dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu mengenai badan saksi dan dipukul dengan sebuah helm yang mengenai kepala saksi Freddy Erianto Harianja dan pantat saksi dicucuk dengan sebuah benda tajam, demikian juga saksi Agus lubis dipukul dengan menggunakan sebuah balok kayu yang mengenai kepala dan pundak saksi kemudian saksi Freddy Arianto Harianja dan saksi Agus Lubis diselamatkan masyarakat dibawa kedalam sebuah rumah, dan saksi Mangisisi P. Tambunan ditendang dan diseret sehingga luka pada kakinya dan punggung saksi mengalami bengkak, kemudian saksi Mikael Harianja dipukul dengan cara ditinju berulang kali dan ditunjang sehingga terjatuh ketanah dan salah seorang teman terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “udah bawa-bawa, masukkan kedalam mobil, biar kita matikan”, adalah dilakukan secara sadar dan bersama-sama telah menggunakan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Drs. Nikson Harianja telah berdamai dengan terdakwa-terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muliadi Alias Kenon dan Terdakwa II Suwanto Alias Gembel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muliadi Alias Kenon dan Terdakwa II Suwanto Alias Gembel oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli, S. H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,j

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.